



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan masyarakat pada kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, serta dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat di Daerah sesuai dengan tujuan Otonomi Daerah;
 - b. bahwa pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk memperoleh Rumah yang layak dan terjangkau;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan huruf D angka 3 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6760);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PTR/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

26. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG
dan
BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
10. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
11. Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
12. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
13. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
14. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

15. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
16. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
17. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
18. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
19. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.
20. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah penetapan atas lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah, yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
21. Lingkungan Siap Bangun, yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kasiba sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
22. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
23. Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
24. Orang adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak.
25. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman.
26. Badan Keswadayaan Masyarakat adalah kumpulan Orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perumahan dan kawasan permukiman yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang Khusus oleh Undang-Undang.
29. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Pasal 2

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. keefisienan dan kemanfaatan;
- d. kemandirian dan kebersamaan;
- e. kearifan lokal;
- f. kemitraan;
- g. keserasian dan keseimbangan;
- h. keterpaduan;
- i. kesehatan;
- j. kelestarian dan keberlanjutan; dan
- k. keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. mempertahankan Perumahan dan Permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; dan
- c. meningkatkan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dalam mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewajiban dan tugas Pemerintah Daerah;
- b. kriteria dan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru;
- d. peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- e. penyediaan tanah;
- f. pola koordinasi;
- g. kerjasama;
- h. peran masyarakat dan kearifan lokal; dan
- i. anggaran.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini sebagai acuan dalam penyusunan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
- c. rencana kerja Pemerintah Daerah;

yang materi muatannya mengatur mengenai Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah.

BAB II
KEWAJIBAN DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi berpedoman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Permukiman bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan dan strategi Daerah serta rencana pembangunan Daerah terkait Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - b. melakukan survei dan pendataan skala daerah mengenai lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
 - d. melakukan pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - e. melakukan Pembangunan Rumah dan Perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Miskin dan MBR;
 - f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap Masyarakat Miskin dan MBR;
 - g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang Perumahan dan Permukiman; dan
 - h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar Perangkat Daerah dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi Daerah Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk tim koordinasi Daerah Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

- (2) Susunan keanggotaan tim koordinasi Daerah Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bupati/Wakil Bupati sebagai Pembina;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Pengarah;
 - c. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Penanggung jawab/Ketua;
 - d. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Wakil Ketua;
 - e. Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian sebagai Anggota;
 - f. Unsur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Anggota;
 - g. Unsur dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai Anggota;
 - h. Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim koordinasi Daerah Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Kriteria Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh

Pasal 10

- (1) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu Perumahan dan Permukiman.
- (2) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau dari:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air bersih;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tipologi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh

Pasal 11

- (1) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan pengelompokan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis dan disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.

- (2) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh:
 - a. di atas air;
 - b. di tepi air;
 - c. di dataran rendah;
 - d. di perbukitan; dan
 - e. di daerah rawan bencana.
- (3) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi spesifik di dalam wilayah Daerah.
- (4) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.
- (5) Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai.

BAB IV
PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berpedoman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru mencakup:
 - a. ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;
 - b. ketidaklengkapan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - c. penurunan kualitas Rumah, Perumahan, dan permukiman, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
 - d. pembangunan Rumah, Perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. kelaikan fungsi.
- (2) Kesesuaian terhadap perizinan dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada tahap perencanaan dan pembangunan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman berdasarkan perizinan.

Paragraf 2

Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b untuk menjamin hasil perencanaan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan perizinan yang diperoleh dan standar teknis Prasarana, Sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengkaji hasil perencanaan perumahan dan permukiman yang disusun oleh Pelaku Pembangunan.
- (3) Kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan terkait dengan lokasi dan perizinan terkait dengan kegiatan pembangunan fisik bangunan dan Prasarana, Sarana, dan utilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai Pelaku Pembangunan secara swakelola melalui :

- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi.

Paragraf 2
Pendampingan

Pasal 18

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas Badan Keswadayaan Masyarakat.
- (2) Kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kapasitas dalam hal:
 - a. perencanaan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan perizinan dan standar teknis; dan
 - b. pembangunan fisik bangunan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan perizinan dan standar teknis.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pendampingan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan Perumahan dan Permukiman;
 - b. pendampingan dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;
 - c. pendampingan dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - d. pendampingan dilaksanakan dengan menentukan lokasi Perumahan dan Permukiman yang membutuhkan pendampingan;
 - e. pendampingan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
 - f. pendampingan dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Paragraf 3
Pelayanan Informasi

Pasal 19

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rencana tata ruang;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. perizinan; dan
 - d. standar teknis dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dengan sosialisasi dan/atau diseminasi maupun secara tidak langsung melalui media elektronik dan/atau media cetak.
- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perumahan dan Permukiman yang bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi.

BAB V
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi; dan
 - c. pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

Pasal 21

- (1) Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.
- (2) Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.
- (3) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan luasan kurang dari 10 (sepuluh) Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh wajib memenuhi persyaratan:

- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- b. kesesuaian dengan rencana detail tata ruang;
- c. kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;
- d. kondisi dan kualitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;
- e. tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;
- f. kualitas bangunan; dan
- g. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Pasal 23

- (1) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.
- (3) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi identifikasi terhadap:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas lahan; dan
 - c. pertimbangan lain.

Paragraf 2
Identifikasi Lokasi

Pasal 24

- (1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi Perumahan dan Permukiman.

Pasal 25

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

- (3) Lokasi yang terindikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi yang memiliki tingkat kepadatan yang tidak sesuai ketentuan rencana tata ruang.
- (4) Untuk mendukung prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah menyiapkan prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (5) Prosedur pendataan dan Format isian identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Identifikasi Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas Perumahan Dan Permukiman dari setiap lokasi dalam suatu wilayah Daerah.
- (2) Penentuan Perumahan Dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.

Pasal 27

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu Perumahan Dan Permukiman dengan menemukan dan mengenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

Pasal 28

- (1) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. kejelasan status penguasaan lahan; dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:
 - a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
 - b. kepemilikan pihak lain, dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang, dengan bukti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 29

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat

non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi Perumahan atau Permukiman pada:
 - a. fungsi strategis Daerah; atau
 - b. bukan fungsi strategis Daerah.
- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi Perumahan atau Permukiman dengan klasifikasi:
 - a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 (seratus lima puluh) jiwa/ha;
 - b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 (seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus) jiwa/ha;
 - c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 (dua ratus satu sampai dengan empat ratus) jiwa/ha;
 - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 (empat ratus) jiwa/ha.
- (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi Perumahan atau Permukiman berupa:
 - a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
 - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;
 - c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.
- (6) Potensi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 30

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas lahan; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi:
 - a. kumuh kategori ringan;
 - b. kumuh kategori sedang; dan
 - c. kumuh kategori berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
 - a. status lahan legal; dan
 - b. status lahan tidak legal.

- (4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (5) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi penilaian dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan.
- (6) Lokasi yang telah dinilai dan diverifikasi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Formulasi penilaian dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6).
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3 Hasil Penetapan Lokasi

Pasal 32

- (1) Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilengkapi dengan:
 - a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - b. peta sebaran Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait:
 - a. nama lokasi;
 - b. luas;
 - c. lingkup administratif;
 - d. titik koordinat;
 - e. kondisi kekumuhan;
 - f. status tanah; dan
 - g. prioritas penanganan.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah Daerah berdasarkan tabel daftar lokasi.
- (5) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (6) Format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil penilaian lokasi.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan tipologi digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek pertimbangan lain digunakan sebagai dasar penentuan prioritas penanganan.

Bagian Ketiga
Peninjauan Ulang

Pasal 34

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan ulang lokasi.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan, serta pengurangan tingkat kekumuhan.
- (4) Pengurangan luasan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena pengurangan jumlah lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.
- (5) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perencanaan Penanganan

Pasal 35

- (1) Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - f. penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

- (2) Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pola Penanganan

Pasal 36

- (1) Pola penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan.
- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Pola penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. pemukiman kembali.
- (4) Pola penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Perumahan Dan Permukiman swadaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Perumahan Dan Permukiman formal dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Pembangunan lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola Penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

Dalam mendukung keberhasilan pola Penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan penanganan non fisik yang terkait.

Pasal 38

- (1) Penanganan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diidentifikasi sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rekomendasi bagi instansi yang berwenang dalam pelaksanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Bagian Keenam
Pengelolaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

- (1) Pasca peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dengan pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan, rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (5) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan upaya menjaga kondisi perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk :
 - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi dan konsultasi;
 - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
 - d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;
 - e. pelaksanaan kajian Perumahan dan Permukiman; dan/atau
 - f. pengembangan system informasi dan komunikasi.

Paragraf 2
Badan Keswadayaan Masyarakat

Pasal 40

- (1) Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat Daerah sebagai fasilitator pengelolaan Perumahan Dan Permukiman layak huni.
- (3) Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi; dan
 - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan.
- (5) Badan Keswadayaan Masyarakat dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.

- (6) Badan Keswadayaan Masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa Pemerintah Daerah.
- (7) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat Badan Keswadayaan Masyarakat yang sejenis.
- (8) Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 41

- (1) Pemeliharaan Rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemeliharaan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh setiap Orang.
- (3) Pemeliharaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum untuk Perumahan, Dan Permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap Orang.
- (4) Pemeliharaan Sarana Dan Utilitas Umum untuk Lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum.
- (5) Pemeliharaan Prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum.

Paragraf 4
Perbaikan

Pasal 42

- (1) Perbaikan Rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.
- (2) Perbaikan Rumah wajib dilakukan oleh Setiap Orang.
- (3) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Perumahan dan Permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk atau bekerjasama dengan Badan Hukum untuk melakukan perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah maka perbaikan merupakan kewajiban Penyelenggara Pembangunan.

BAB VI
PENYEDIAAN TANAH

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh.
- (2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan tanah dalam rangka Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Kawasan Permukiman Kumuh oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Penyediaan tanah untuk Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Penyediaan tanah untuk Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
 - d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
 - f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
POLA KOORDINASI

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (2) Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi kabupaten dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional;
 - b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh kepada Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah;
 - c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kabupaten dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional; dan

- d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 46

- (1) Dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. pihak swasta;
 - b. organisasi kemasyarakatan; dan
 - c. lembaga non pemerintah lainnya.
- (2) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga non pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui perencanaan dan penghimpunan dana tanggungjawab sosial perusahaan untuk mendukung Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.
- (3) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dapat dikembangkan melalui peningkatan peran masyarakat dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu Peran Masyarakat

Paragraf 1 Peran Masyarakat Dalam Pencegahan

Pasal 47

Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap Pengawasan Dan Pengendalian.

Pasal 48

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari Bangunan, Perumahan Dan Permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;
- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari Bangunan, Perumahan Dan Permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar

- teknis dari pembangunan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya; dan
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan Bangunan, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya.

Paragraf 2

Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Pasal 49

Peran masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:

- a. penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
- d. pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.

Pasal 50

- (1) Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, masyarakat dapat meliputi:
 - a. berpartisipasi pada proses pendataan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. memberikan pendapat terhadap hasil Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.
- (2) Peran masyarakat pada tahap perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, masyarakat dapat meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

Pasal 51

- (1) Peran masyarakat pada tahap penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, dilakukan dalam proses Pemugaran, Peremajaan dan/atau Permukiman Kembali.

- (2) Dalam proses pemugaran, peremajaan dan/atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
- a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
 - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana Pemugaran dan Peremajaan;
 - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemugaran dan Peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun material;
 - d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses Pemugaran dan Peremajaan terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
 - e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan Pemugaran dan Peremajaan;
 - f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan Pemugaran dan Peremajaan; dan/atau
 - g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses Pemugaran dan Peremajaan dapat berjalan lancar.

Pasal 52

Peran masyarakat pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dapat meliputi :

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam Badan Keswadayaan Masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan Rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan dan Permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

Bagian Kedua Kearifan Lokal

Pasal 53

- (1) Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur.
- (3) Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kehidupan masyarakat di bantaran sungai harus dilakukan penataan; dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan kearifan lokal dalam Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Perencanaan dan perancangan Rumah, perumahan dan permukiman harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis.
- (2) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis.
- (3) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dapat dilakukan oleh Setiap Orang/Badan Hukum.

Pasal 55

- (1) Pembangunan rumah, Perumahan dan/atau Permukiman wajib dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di Daerah.
- (2) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
- (3) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan/atau permukiman harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah hunian;
 - b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan Lingkungan Hunian; dan
 - c. ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh Setiap Orang/Badan Hukum harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Badan Hukum dan MBR untuk mendorong setiap Orang/Badan Hukum agar memanfaatkan Kawasan Permukiman di Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan terhadap pemanfaatan ruang pembangunan Perumahan dan kawasan Permukiman sesuai rencana tata ruang, dengan kriteria:
 - a. memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR);
 - b. memiliki perizinan, baik perizinan berusaha atau perizinan bukan berusaha;
 - c. berdasarkan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pernyataan mandiri UMK adalah sesuai; dan
 - d. terdapat pada kawasan yang didorong pertumbuhannya.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. insentif/pemberian keringanan atau pembebasan perpajakan;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. subsidi silang;

- e. bantuan Peningkatan Kualitas Rumah serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- f. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
- g. publikasi atau promosi Daerah.

BAB X LARANGAN

Pasal 57

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. menghalangi kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - b. menyelenggarakan pembangunan Perumahan, yang tidak membangun Perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang diperjanjikan;
 - c. membangun Perumahan dan/atau Permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi Perumahan Dan Permukiman;
 - d. membangun Perumahan, dan/atau Permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun Orang;
 - e. menolak atau menghalang-halangi kegiatan Pemukiman kembali Rumah, Perumahan, dan/atau Permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat; dan
 - f. menjual satuan lingkungan Perumahan atau Lisiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya.
- (2) Setiap Badan Hukum dilarang:
 - a. mengalihfungsikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di luar fungsinya;
 - b. menjual satuan Permukiman apabila belum menyelesaikan status hak atas tanah Lingkungan Hunian atau Lisiba; dan
 - c. menjual kaveling tanah matang tanpa Rumah setelah membangun Lisiba.
- (3) Setiap Pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan Rumah, Perumahan, dan/atau Permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 58

Pendanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;

- c. pembatasan kegiatan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan;
- e. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan atau permukiman;
- f. penguasaan sementara oleh Pemerintah Daerah;
- g. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
- h. pembatasan kegiatan usaha;
- i. pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung;
- j. pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung;
- k. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan Rumah;
- l. perintah pembongkaran bangunan rumah;
- m. pembekuan izin usaha;
- n. pencabutan izin usaha;
- o. pembatalan izin;
- p. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
- q. pencabutan insentif;
- r. denda administratif; dan/atau
- s. penutupan lokasi.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r adalah penerimaan Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 60

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang Perumahan dan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perumahan dan kawasan Permukiman agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perumahan dan kawasan Permukiman;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perumahan dan kawasan Permukiman;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perumahan dan kawasan Permukiman;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perumahan dan kawasan Permukiman;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perumahan dan kawasan Permukiman;
 - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perumahan dan kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 57 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. perizinan terkait pembangunan Perumahan dan pembangunan kawasan Permukiman yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan peraturan daerah ini;
- c. perizinan terkait pembangunan Perumahan dan pembangunan kawasan Permukiman yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah namun belum dilaksanakan pembangunan wajib dilakukan penyesuaian dengan rencana tata ruang dan Peraturan Daerah ini;
- d. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun lebih dari 5 (lima) tahun dapat langsung diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi;
- e. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun kurang dari 5 (lima) tahun tetapi telah lebih dari 1 (satu) tahun dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah secara formal dan fisik dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun diantara kedua tahap dimaksud;

- f. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang masih dalam tahap penyelesaian, tata cara penyerahannya harus mengikuti Peraturan Daerah ini, termasuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang sudah selesai dibangun sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
- g. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang ditinggalkan Pengembang berlaku ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR ...09

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (9-125/2022).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. UMUM

Kabupaten Tabalong sebagai suatu wilayah administratif dihuni oleh masyarakat yang majemuk. Masyarakat majemuk yang menghuni Kabupaten Tabalong tinggal dalam kawasan-kawasan perumahan dan permukiman. Kawasan perumahan dan permukiman yang ada di wilayah Kabupaten Tabalong memerlukan penanganan tersendiri yang menghormati hak-hak asasi penghuninya sebagai penunjang kehidupan Kabupaten Tabalong dari aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang berorientasi masa depan, berwawasan lingkungan, serta peka terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakatnya.

Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam Undang-Undang tersebut, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh menjadi salah satu aspek penting yang pengaturannya diatur di dalamnya.

Adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Tabalong yang berjumlah besar membutuhkan adanya penanganan tersendiri agar dapat dilakukan pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru dan peningkatan kualitas terhadap kawasan. Agar upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat berdaya dan berhasil guna maka perlu ditetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh.

Peraturan Daerah ini mengupayakan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam tataran perencanaan hingga pelaksanaan yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Tabalong. Atas dasar hal-hal tersebut dan demi kepastian hukum, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Terhadap Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Adapun Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PTR/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesejahteraan” adalah memberikan landasan agar kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi

masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan dan pemerataan” adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keefesienan dan pemanfaatan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah, teknologi rancang bangun dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemandirian dan kebersamaan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertumpu pada prakarsa, swadaya dan peran masyarakat untuk turut sertamengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama antara pemangkukepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintahdaerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat dengan prinsip saling memerlukan, memercayai,memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baiklangsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keserasian dan keseimbangan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra maupun antarinstansi, serta sektorterkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, salingmenunjang, dan saling mengisi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kesehatan” adalah memberikan landasan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kelestarian dan keberlanjutan” adalah memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan beserta infrastrukturnya, keselamatan dan keamanan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud “bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait lainnya” sesuai dengan kebutuhan informasi adalah perangkat daerah yang membidangi tata ruang, penataan bangunan dan lingkungan serta perizinan.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.


Pasal 63
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 09 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
 KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
 KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

PROSEDUR PENDATAAN DAN FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI

A. PROSEDUR PENDATAAN

Secara umum proses dan langkah-langkah pendataan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Tahapan Penyelenggaraan Kegiatan Pendataan

Penjelasan terperinci setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan pendataan di jelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Matrik Penjelasan Rinci Tahapan Penyelenggaraan Pendataan

No	Kegiatan	Tujuan	Langkah-Langkah	Pelaku	Media Bantu	Keluaran
1	Sosialisasi Proses Pendataan	Peserta memahami konsep mekanisme Pendataan Permukiman Kumuh dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan OC dan Korkot 2. Kepala Balai PPW Mengundang Pemda kabupaten/kota dan Pokja PKP 3. Pelaksanaan sosialisasi pendataan tentang maksud, tujuan dan langkah-langkah pendataan kepada Pokja PKP Kota/Kab 4. Bila memungkinkan bisa dilakukan langsung identifikasi data terduga kumuh melalui proses pemetaan masing-masing kota/kabupaten 	<p>Pelaksana: Kepala Balai PPW</p> <p>Fasilitator: OC</p> <p>Peserta; Pokja PKP kabupaten/kota</p>	POS Pendataan Permukiman Kumuh	Pesertame mahami konsep dan mekanisme Pendataan Permukiman Kumuh
2	Penyiapan Data Sekunder	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperoleh data awal Kabupaten/ Kota untuk penentuan delineasi Permukiman kumuh 2. Untukmendapatkan Lokasi yang memiliki luasan kumuh yang lebih dari atau sama dengan 15 Ha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi data sekunder yang dibutuhkan untuk pendelineasian permukiman kumuh 2. Pengumpulan data sekunder kedinas/instansiterkait 	<p>Pelaksana: Pokja PKP dan Satker PIP/Pemda</p> <p>Fasilitasi: Tim Korkot</p>	<ul style="list-style-type: none"> • POS Pendataan Permukiman Kumuh • Data Sekunder Kab/Kota 	<p>Data-data dan dokumente rkaitdeng an:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RTRW / RDTR - Lokasi Perkotaan - Data Sekunder Kota (rumahkumuh, sanitasi, air minum, dll) - Peta Dasar kota/kabupaten - Lokasi berdasarkan SK Bupati / Wali Kota (terupdate bila ada)
3	Identifikasi awal Permukiman kumuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh delineasi terduga permukiman kumuh kota/kabupaten 2. Mendapatkan luasan permukiman kumuh awal untuk proses survey lapangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan data sekunder kota/kabupaten 2. Siapkan Peta Dasar Desa/Kelurahan (1:5000) ukuran A 0 3. Siapkan plastic ukuran A 0 4. Siapkan per Desk: 3M Post it kecil 670 (berwarna) 1/2 x 2 Inchi, Post it ukuran 3 x 4 inch dan spidol permanen ukuran sedang snowman 	<p>Pelaksana: Pokja PKP dan Satker PIP/Pemda</p> <p>Fasilitator: Tim Korkot</p> <p>Peserta: Dinas/instansi terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta kota/kabupaten 2. Data sekunder kota/kabupaten 3. POS Pendataan Permukiman Kumuh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Lokasi Terduga Kumuh (Format lampiran 1) 2. Peta delineasi terduga permukiman kumuh 3. Tim Pendata

No	Kegiatan	Tujuan	Langkah-Langkah	Pelaku	Media Bantu	Keluaran
			<p>warna hitam, biru, hijau dan merah</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Bila sudah ada delineasi terduga permukiman kumuh dari proses sebelumnya, atau SK Kumuh sebelumnya, maka proses selanjutnya adalah melakukan pemerincian 6. Pastikan peserta yang hadir adalah orang yang paham data dan lokasi 7. Buat batas-batas administrasi RT/ Dusun dalam peta 8. Lakukan delineasi lokasi terduga permukiman kumuh di kota/kabupaten tersebut 9. Tandai pakai post it kecil lokasi kelurahan yang luas kumuhnya lebih dari atau sama dengan 15 Ha (lihat di SK Bupati/Walikota / Sising Google earth/ RDTR/RTRW 10. Analisis lokas-lokasi yang sudah ditandai: <ol style="list-style-type: none"> a. Tipologi permukiman kumuh b. Isu permasalahan kumuh yang ada: Bangunan/ Gedung, Jalan, Drainase, Air Minum, Persampahan, Limbah/Sanitasi dan Proteksi Kebakaran c. Isupotensi yang ada d. Kawasan Permukiman di lokasi strategis e. Pusat aktivitas kegiatan f. Rencana Pengembangan kedepan 11. Bentuk Tim Pendataan Lapangan sebagai tindak lanjut pendataan di tingkat kota/kabupaten 			<p>an Lapangan</p>
4	Training Pendataan Permukiman Kumuh dengan	Membekali Tim Pendataan Lapangan yang akan bertugas dengan	1. Siapkan modul/panduan fasilitasi terkait proses pendataan	Pelaku: Pokja PKP Fasilitator: Tim Korkot	1. Modul/ Panduan Fasilitasi OJT	1. Peserta memiliki pemahaman dan keterampilan

No	Kegiatan	Tujuan	Langkah-Langkah	Pelaku	Media Bantu	Keluaran
	Metode OJT (On The Job Training)	pemahaman dan keterampilan mengenai metode, teknik, tata cara dan langkah-langkah proses pendataan agar Tim dapat mengelola dan melaksanakan proses pendataan dengan baik	<ol style="list-style-type: none"> Pilih salah satu delineasi permukiman kumuh Lakukan OJT di salah satu lokasi sesuai dengan langkah-langkah yang ada di POS Pendataan Permukiman Kumuh 	Peserta : Tim pendataan	<ol style="list-style-type: none"> Peta kota/kabupaten Data sekunder kota/kabupaten POS Pendataan Permukiman Kumuh 	<ol style="list-style-type: none"> pilan yang memadai untuk melakukan pendataan permukiman kumuh di wilayahnya masing-masing Tersusunnya rencana pendataan di masing-masing delineasi/desa/kelurahan
5	FGD Awal Tingkat Desa / Kelurahan di Area Delineasi	<ol style="list-style-type: none"> Warga memilikipemahaman tentang Pendataan Permukiman Kumuh tingkat Kelurahan Membentuk TIPP Membentuk Relawan RT / Dusun Menyusun Rencana Pendataan Tingkat Kelurahan yang akan dilakukan di setiap RT terduga kumuh 	<ol style="list-style-type: none"> Tim Fasilitator menyampaikan sosialisasi konsep, metode, teknik, instrumen, tata cara dan langkah-langkah Pendataan Permukiman Kumuh Tim Fasilitator menyampaikan informasi mengenai delineasi permukiman kumuh di desa/ kelurahan tersebut Pembentukan/pemana faatan TIPP (minimal 5 orang per Desa / Kelurahan) Coaching TIPP Pembentukan Relawan RT / Dusun (minimal 5 orang per RT / Dusun) Proses identifikasi awal persoalan 7 indikator kumuh di daerah terdelineasi Penyusunan Jadwal Kegiatan Pendataan / Survey 	Pelaksana: Kepala Desa /Kelurahan Fasilitasi: Tim Fasilitator Peserta: <ol style="list-style-type: none"> BKM Lembaga lain di tingkat Desa/ Kelurahan Tokoh Masyarakat/Pemuda /Agama/ Ibu Warga masyarakat perwakilan RT/ Dusun 	<ol style="list-style-type: none"> Persoala n 7 indikator kumuh di area delineasi RT terduga kumuh Jadwal kegiatan observasi lapangan dan wawancara 	
6	FGD tingkat Rukun Tetangga	<ol style="list-style-type: none"> Mendapatkan data/informasi awal tentang kualitas permukiman tingkat lingkungan dan akses Rumah Tangga terhadap infrastruktur 	<ol style="list-style-type: none"> Ketua RT mengundang warganya yang memiliki pemahaman dan dapatmem berikan informasi yang cukup tentang tetangganya maupun tentang lingkungan sekitarnya 	Pelaksana: Ketua RT / Dusun Fasilitator: Relawan RT / Dusun Peserta: Warga RT / Dusun yang	Format A: Rumah Tangga Format B: Lingkunga n	<ol style="list-style-type: none"> Daftar Rumah Tangga yang memiliki "Lack of Access" Terhadap 7 aspek dan 16

No	Kegiatan	Tujuan	Langkah-Langkah	Pelaku	Media Bantu	Keluaran
		<p>dasar permukiman</p> <p>2. Memperoleh 10 Rumah Tangga yang akan diwawancara lebih lanjut (Teknik pemilihan rumah tangga lihat di lampiran 8)</p>	<p>2. Lakukan pengisian data Rumah Tangga yang memiliki "Lack of Access" terhadap 7 aspek dan 16 kriteria kumuh</p> <p>3. Lakukan pengisian data kualitas permukiman</p> <p>4. Apabila ada informasi yang diluar format yang ada maka fasilitator/Relawan RT/Dusun menulis di lembar tersendiri</p> <p>5. Tim memilih 10 Rumah tangga dari daftar rumah tangga yang tinggal di RT tersebut (hasil FGD tingkat RT)</p>	<p>memiliki pemahaman, data dan informasi yang cukup tentang tetangganya dan lingkungannya</p>		<p>Kriteria Kumuh</p> <p>2. Gambaran awal kondisi kualitas permukiman sesuai 7 aspek dan 16 kriteria di tingkat lingkungan</p> <p>3. Daftar 10 Rumah Tangga yang akan diwawancara lebih lanjut</p>
7	<p>Observasi Lapangan</p>	<p>1. Memperoleh informasi mengenai kualitas permukiman melalui pengamatan langsung;</p> <p>2. Memperoleh data visual, dan data geospasial di Lingkungan RT terduga kumuh dan di tingkat Rumah Tangga</p>	<p>1. Sebelum berangkat, bahas kembali maksud dan tujuan kegiatan penelusuran lokasi serta proses kegiatan yang akan dilakukan.</p> <p>2. Sepakati bersama peserta, lokasi-lokasi penting yang akan dikunjungi serta isu-isu kualitas permukiman tingkat lingkungan dan rumah tangga yang akan diamati. Setelah itu, sepakati lintasan penelusuran.</p> <p>3. Sepakati titik awal perjalanan (lokasi pertama), biasanya diambil dari titik terdekat dengan kita berada pada saat itu.</p> <p>4. Lakukan perjalanan dan amati keadaan disepanjang perjalanan lakukan pengambilan data visual dan geospasial.</p> <p>5. Dengarkan cerita masyarakat yang ikut dan ditemui di sepanjang perjalanan ketika menunjukkan hal-hal yang dianggap penting terkait</p>	<p>Pelaksana: Ketua RT / Dusun</p> <p>Fasilitator: Relawan RT / Dusun</p> <p>Peserta: Warga RT / Dusun yang memiliki pemahaman, data dan informasi yang cukup tentang tetangganya dan lingkungannya</p>	<p>1. Peta Tematik</p> <p>2. Data / Informasi Rumah Tangga</p> <p>3. Data / Informasi Lingkungan</p> <p>4. Kamera dan atau alat pengambilan data visual lainnya</p> <p>5. GPS</p>	<p>1. Data dan Informasi Rumah Tangga yang sudah diamati termasuk data dalam bentuk visual dan geospasial</p> <p>2. Data dan Informasi Lingkungan yang sudah diamati termasuk data dalam bentuk visual dan geospasial</p> <p>3. Data dan Informasi potensi dan lainnya</p>

No	Kegiatan	Tujuan	Langkah-Langkah	Pelaku	Media Bantu	Keluaran
			<p>kualitas permukiman untuk diperlihatkan dan dibahas keadaannya. Diskusikan permasalahan tersebut dan amati dengan seksama.</p> <p>6. Buatlah catatan-catatan hasil diskusi dengan menggunakan format A dan B (tugas anggota TimInti PP/RT yang menjadipen catat), lakukan koreksi bila ternyata hasil FGD berbeda dengan kondisi riil lapangan.</p>			
8	Wawancara kepada Responden Rumah Tangga terpilih	Memperoleh data/informasi yang lebih rinci dan akurat mengenai akses terhadap infrastruktur dasar permukiman	<ol style="list-style-type: none"> Lakukan wawancara tatap muka dengan setiap individu responden terpilih. Lakukan pemeriksaan atas hasil pengisian kuesioner (Format A dan Format D) untuk memastikan bahwa kuesioners dan terisi sempurna. 	<p>Pelaksana: Ketua RT / Dusun</p> <p>Fasilitator: Relawan RT/ Dusun</p> <p>Peserta: 10 Warga RT/Dusun yang terpilih menjadi responden secara random/acak</p>	<p>Format A: Rumah Tangga (kumuh)</p> <p>Format D. Kuesioner tingkat Rumah Tangga (SDGs)</p>	Data dan informasi tentang akses Rumah Tangga terhadap 7 aspek infrastruktur yang tertuang dalam Format A dan Format D
9a	Validasi Data	Memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan tertuang di Format A dan D sudah lengkap dan sesuai dengan kondisi riil yang sebenarnya.	<ol style="list-style-type: none"> TIPP bersama Tim Fasilitator melakukan pengecekan kelengkapan data dan akurasi data hasil wawancara dan observasi lapangan, dengan cara mengunjungi kembali responden dan lokasi pengamatan di lapangan Apabila data dan informasi sudah lengkap, kemudian Tim Fasilitator menyerahkan ke Tim Korkot 	<p>Pelaksana: Tim Fasilitator dan TIPP</p> <p>Fasilitasi: Tim Korkot Pengendali: Tim Korkot</p>	<ol style="list-style-type: none"> Peta Tematik Data / Informasi Rumah Tangga Data / Informasi Lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> Data dan Informasi Rumah Tangga hasil observasi dan wawancara yang sudah tervalidasi Data dan Informasi Lingkungan hasil observasi dan wawancara yang sudah tervalidasi Data dan Informasi potensi dan lainnya yang sudah tertera

No	Kegiatan	Tujuan	Langkah-Langkah	Pelaku	Media Bantu	Keluaran
						validasi
9b	Entri Data	Memasukkan data yang sudah dikumpulkan kedalam format data entry yang sudah disediakan	1. TIPP bersama Tim Fasilitator memasukkan data yang sudah terkumpul kedalam format-format yang sudah disediakan	Pelaksana: Tim Fasilitator dan TIPP Fasilitasi: Tim Fasilitator Pengendali: Tim Korkot	1. Format entri data	1. Raw Data Kumuh 2. Raw data SDGs
9c	Pembersihan dan Pengolahan Data	1. Membersihkan raw data 2. Mendapatkan numeric kumuh, Luas Kumuh dan Baseline SDGs	1. Tim Fasilitator bersama TIPP melakukan pengecekan data yang sudah dientry 2. Apabila ditemukan anomali/data yang janggal maka Tim Fasilitator bersama TIPP akan melakukan recek dan perbaikan data dibawah pengendalian Tim Korkot 3. Dengan menggunakan template yang sudah disediakan, Tim Fasilitator menyusun profil kumuh Desa/ Kelurahan	Pelaksana: Tim Fasilitator dan TIPP Fasilitasi: Tim Fasilitator Pengendali: Tim Korkot	1. Raw Data tingkat Rumah Tangga 2. Raw Data tingkat Lingkungan 3. Peta pendukung	1. Raw Data yang sudah bersih 2. Numerik Kumuh Kelurahan 3. Luas Kumuh Kelurahan 4. Profil Permukiman Kumuh Tingkat Kelurahan 5. Baseline SDGs
10	Konsultasi dengan Pemda / Satker PIP / Pokja PKP	Memberikan Data dan Informasi kepada pemda tentang hasil Pendataan Permukiman Kumuh	1. Mengadakan koordinasi dengan Pemda/Pokja PKP/ satker PIP 2. Melaporkan Hasil Pendataan Permukiman Kumuh 4. Melaporkan Profil Kumuh Kelurahan	Pelaksana: Pemda/ Pokja PKP/ Satker PIP Fasilitasi: Tim Korkot Peserta: Kepala Desa/Kelurahan TIPP Tim Fasilitator	1. Profil Kumuh Kelurahan 2. Data dan Informasi Hasil Pendataan Permukiman Kumuh	1. Draft Daftar Lokasi Kumuh yang akan ditetapkan 2. Profil Kumuh Kelurahan 3. Baseline SDGs
11	Penyepakatan Data dan Profil Permukiman Kumuh	Pemda/Pokja PKP/Satker PIP dan Kepala Desa / Kelurahan/TIPP Menyepakati Draft Daftar Lokasi, Profil Kumuh dan Baseline SDGs	1. Pemda/Pokja PKP/ Satker PIP mencermati hasil Pendataan Permukiman Kumuh 2. Pemda/Pokja PKP/ Satker PIP mencermati Profil Kumuh Desa/ Kelurahan 3. Menyusun Draft Daftar Lokasi Kumuh	Pelaksana: Pemda/ Pokja PKP/ Satker PIP Fasilitasi: Tim Korkot Peserta Kepala Desa/ Kelurahan TIPP Tim Fasilitator	Draft Daftar Lokasi Kumuh yang akan ditetapkan	Draft SK Bupati/Walikota
12	Penerbitan SK Kumuh	Kepala Daerah Menerbitkan Surat Keputusan Kumuh	1. Mengundang Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk melakukan verifikasi lokasi Kumuh yang telah disepakati oleh	Pelaksana: Kepala Daerah Fasilitasi: Pemda /	Daftar Lokasi Kumuh	Surat Keputusan Bupati/Walikota

No	Kegiatan	Tujuan	Langkah-Langkah	Pelaku	Media Bantu	Keluaran
			<p>Pemda/ Pokja PKP / Satker PIP</p> <p>2. Apabila sudah sesuai, maka Pemda/Pokja PKP/ Satker PIP segera menyusun draft SK Kumuh untuk selanjutnya ditetapkan oleh Bupati/Walikota</p> <p>3. Apabila ada yang masih kurang segera Pemda/ Pokja PKP/Satker PIP dan Kepala Desa/Kelurahan/TI PP melakukan penyempurnaan</p> <p>4. Hasil penilaian lokasi diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi</p> <p>5. Draft SK Kumuh dibahas di bagian biro hukum</p> <p>6. Penerbitan SK Kumuh Bupati/Walikota</p>	<p>Pokja PKP / Satker PIP</p> <p>Peserta: Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Provinsi / Kepala Balai Kepala Desa / Kelurahan TIPP Tim Fasilitator</p>		


B. FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI

Dalam prosedur pendataan, Pemerintah Daerah menyiapkan format isian identifikasi lokasi dan format numerik lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Tabel 2. Format Isian Identifikasi Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

I.1. FORMAT ISIAN	
A. DATA_	
Nama Surveyor	:
Jabatan	:
Alamat	:
No. Telp.	:
Hari/Tanggal Survei	:
B. DATA RESPONDEN	
Nama Responden	:
Jabatan	:
Alamat	:
No. Telp.	:
Hari/Tanggal Pengisian	:
C. DATA UMUM LOKASI	
Nama Lokasi	:
Luas Area	:
Koordinat	:
Demografis:	
Jumlah Jiwa	:
Jumlah Laki-Laki	:
Jumlah Perempuan	:
Jumlah Keluarga	:
Administratif:	
RW	:

Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
Permasalahan :
Potensi :
Tipologi :
Peta Lokasi :



D. KONDISI BANGUNAN

1. Ketidakteraturan Bangunan

Kesesuaian bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan dengan arahan RDTR

<input type="checkbox"/>	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
<input type="checkbox"/>	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
<input type="checkbox"/>	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Kesesuaian tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dengan arahan RTBL

<input type="checkbox"/>	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
<input type="checkbox"/>	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
<input type="checkbox"/>	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-teraturan bangunan pada lokasi.

Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan

1. Tingkat Kepadatan Bangunan

Nilai KDB rata-rata bangunan :
Nilai KLB rata-rata bangunan :

Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB dan kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL

<input type="checkbox"/>	76% - 100% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
<input type="checkbox"/>	51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
<input type="checkbox"/>	25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi.

2. Ketidakesesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan

<input type="checkbox"/>	rsyaratan pengendalian dampak lingkungan
<input type="checkbox"/>	bangunan gedung
<input type="checkbox"/>	yang telah diatur pembangunan bangunan gedung di atas

	<input type="checkbox"/>	dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum
	<input type="checkbox"/>	keselamatan bangunan gedung
	<input type="checkbox"/>	kesehatan bangunan gedung
	<input type="checkbox"/>	kenyamanan bangunan gedung
	<input type="checkbox"/>	kemudahan bangunan gedung
Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman	<input type="checkbox"/>	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi.		
.....		
Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis bangunan		
.....		
<u>E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN</u>		
1. Cakupan Jaringan Pelayanan		
Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang dilayani oleh Jaringan Jalan Lingkungan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi.		
.....		
2. Kualitas Permukaan Jalan		
Jenis permukaan jalan	<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan lentur
	<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan kaku
	<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan kombinasi
	<input type="checkbox"/>	jalan tanpa perkerasan
Kualitas permukaan jalan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki kualitas permukaan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki kualitas permukaan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (retak dan perubahan bentuk).		
.....		
<u>F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM</u>		
1. Ketidakterersediaan Akses Aman Air Minum		
Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa)	<input type="checkbox"/>	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat.		
.....		
2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum		
Kapasitas pemenuhan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya

kebutuhan (60 L/hari)	<input type="checkbox"/>	51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.

.....

G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

1. Ketidakterediaan Drainase

saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidakterediaan saluran tersier dan/atau saluran lokal atau ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi.

.....

2. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Genangan yang terjadi	<input type="checkbox"/>	lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)
	<input type="checkbox"/>	kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)

Luas Genangan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut (bila ada).

.....

3. Kualitas Konstruksi Drainase

Jenis konstruksi drainase	<input type="checkbox"/>	Saluran tanah
	<input type="checkbox"/>	Saluran pasang batu
	<input type="checkbox"/>	Saluran beton

Kualitas Konstruksi	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.

.....

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Sistem pengolahan air limbah tidak memadai	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
--	--------------------------	---

(kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik / IPAL)	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskan sistem pengelolaan air limbah pada lokasi.

.....

2. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah yang Ada Pada Lokasi	<input type="checkbox"/>	Kloset Yang Terhubung Dengan Tangki Septik
	<input type="checkbox"/>	Tidak Tersedianya Sistem Pengolahan Limbah Setempat atau Terpusat

Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah dengan persyaratan teknis	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Persampahan yang Ada Pada Lokasi	<input type="checkbox"/>	Tempat sampah
	<input type="checkbox"/>	tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R
	<input type="checkbox"/>	Sarana pengangkut sampah
	<input type="checkbox"/>	Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan

Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Persampahan dengan Persyaratan Teknis	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan)	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi.

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

1. Ketidakterediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif

Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada	<input type="checkbox"/>	Pasokan air untuk pemadam kebakaran
	<input type="checkbox"/>	jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran
	<input type="checkbox"/>	sarana komunikasi
	<input type="checkbox"/>	data tentang sistem proteksi kebakaran

Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing sistem Proteksi kebakaran pada lokasi/

2. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada	<input type="checkbox"/>	Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
	<input type="checkbox"/>	kendaraan pemadam kebakaran
	<input type="checkbox"/>	mobil tangga

Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk pemadaman di lokasi.

Tabel 3. Format Numerik Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

FORMAT NUMERIK LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH			
DATA UMUM KAWASAN			
Kawasan :	Luas SK	:	Ha
Kelurahan :	Luas Verifikasi	:	Ha
Kecamatan :	Jumlah Bangunan	:	Unit
Kab/Kota :	Jumlah Penduduk	:	jiwa
Provinsi :	Jumlah KK	:	KK
DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN			
1	Aspek Kondisi Bangunan Gedung		Numerik
a.	Ketidakteraturan Bangunan	■ Jumlah bangunan tidak teratur Unit
b.	Tingkat Kepadatan Bangunan	■ Luas kawasan dg kepadatan > 200/250 unit/ha Ha
c.	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	■ Jumlah bangunan tdk sesuai teknis Unit
2	Aspek Kondisi Jalan Lingkungan		
a.	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	■ Panjang jalan ideal (standar minimal) m'
b.	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	■ Panjang jalan eksisting m'
		■ Panjang jalan dengan permukaan retak dan perubahan bentuk m'
3	Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum		
a.	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	■ Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas KK
b.	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	■ Jumlah KK tidak terpenuhi air minum cukup KK
4	Aspek Kondisi Drainase Lingkungan		
a.	Ketidaktampilan Mengalirkan Limpasan Air	■ Luas kawasan yang terkena genangan Ha
		■ Panjang drainase ideal (standar minimal) m'
b.	Ketidaktersediaan Drainase	■ Panjang saluran drainase eksisting m'

c. Kualitas Konstruksi Drainase	Panjang saluran drainase rusak	m'
5 Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah			
a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	■ Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar	KK
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	■ Jumlah KK dengan sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai standar teknis	KK
6 Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan			
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	■ Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tidak sesuai standar teknis	KK
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	■ Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	KK
7 Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran			
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	■ Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Unit
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	■ Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	Unit

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 09 TAHUN 2022
 TENTANG PENCEGAHAN DAN
 PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
 PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
 KUMUH

FORMULASI PENILAIAN DAN FORMULASI PENENTUAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN

Formulasi penilaian lokasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Formulasi Penilaian Lokasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
1 A. IDENTIFIKASI KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keterangan 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keterangan 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keterangan 	<ul style="list-style-type: none"> 5 3 1 	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha 	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan 51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan 25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> 5 3 1 	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
2 KONDISI JALAN LINGKUNGAN	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: pengendalian dampak lingkungan pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum keselamatan bangunan gedung kesehatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung 	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	5	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	1	
2 KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan lingkungan melayani lingkungan perumahan atau permukiman	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	1	
2 KONDISI JALAN LINGKUNGAN	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	1	
3 KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang Aman 	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	Kebutuhan air minum masyarakat padalokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
4 KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
	b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
	c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
5 KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk 25% - 50% area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk 	3	
	b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: 1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; dan 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
6 KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; c. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
7 KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN PROTEKSI KEBAKARAN	b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. pewadahan dan pemilahan domestik; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; dan 4. pengolahan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 	5	Wawancara, Peta Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 	1	
7 KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN PROTEKSI KEBAKARAN	a. prasarana proteksi kebakaran tersedia tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; dan/atau 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	5	Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	1	
7 KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN PROTEKSI KEBAKARAN	b. sarana proteksi kebakaran tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau 3. mobil tangga sesuai kebutuhan.	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 	5	Wawancara, Peta Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 	1	

C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN					
ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	SUMBER DATA	
1. PERTIMBANGAN LAIN	a. Nilai lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: 1. fungsi strategis kabupaten/kota; atau 2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi terletak pada strategis kabupaten/kota Lokasi tidak terletak pada strategis kabupaten/kota 	5 1	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 jiwa/ha; 3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 jiwa/ha; dan 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha.	<ul style="list-style-type: none"> Untuk Metropolitan dan Kota Besar Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha Untuk Kota Sedang dan Kota Kecil Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan 3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara 	5 1	Wawancara, Format Isian, Observasi

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasarkan formula penilaian tersebut di atas, selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi prioritas sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Formulasi Penentuan Skala Prioritas Penanganan

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
60 - 80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38 - 59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
16 - 37	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbangan Lain																			
11 - 15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
6 - 10	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
1 - 5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X						X	X				X	X
SKALA PRIORITAS PENANGANAN =		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Sumber: Tim Penyusun, 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
 - i. kumuh berat bila memiliki nilai 60-80;
 - ii. kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59;
 - iii. kumuh ringan bila memiliki nilai 16-37;
2. Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
 - i. pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15;
 - ii. pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;
 - iii. pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;
3. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
 - i. status tanah legal bila memiliki nilai positif (+);
 - ii. status tanah tidak legal bila memiliki nilai negatif (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu:


1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;

9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal; dan
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

- Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
- Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
- Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
- Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
- Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
- Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
- Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
- Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
- Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 09 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI

A. **FORMAT PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**

Penetapan lokasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian lokasi. Keputusan bupati mengenai penetapan lokasi dilengkapi dengan:

1. **Tabel Daftar Lokasi**

Daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dimaksud adalah daftar lokasi yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan. Prioritas penanganan berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain

2. **Peta Sebaran Lokasi**

Peta sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dibuat dalam suatu wilayah kabupaten berdasarkan tabel daftar lokasi.

3. **Buku Profil Lokasi**

Buku profil lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh hasil pendataan dan penilaian lokasi untuk tiap lokasi. Merupakan Format kelengkapan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)			PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN	
				VOL	SAT	NILAI	HASIL PENANGANAN		VOL	SAT	VOL	SAT		NILAI
							INFRA- STRUKTUR							
		51%-75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3											
			1											
		76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Unit										
			3											
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1											
Aspek Bangunan Gedung		TOTAL		0,00							0,00			
Aspek Bangunan Gedung		RATA-RATA		0,00							0,00			
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	m'							m'			

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)			PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN NILAI
				VOL	SAT	NILAI	HASIL, PENANGANAN			VOL	SAT	NILAI	
							INFRA- STRUKTUR	VOL	SAT				
	tidak sesuai Standar Teknis	tidak sesuai standar											
		51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3										
		25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1										
TOTAL				0,00						0,00			
RATA-RATA				0,00						0,00			
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterdiseaian Prasarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	Unit						Unit			
		51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3										
		25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1										
		76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	Unit							Unit		

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)			PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
				VOL	SAT	NILAI	HASIL PENANGANAN			VOL	SAT	NILAI	
							INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT				
		51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3										
		25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1										
TOTAL					0,00					0,00			
RATA-RATA					0,00					0,00			
Aspek Proteksi Kebakaran					TOTAL NILAI					TOTAL NILAI			
					Tingkat Kekumuhan					Tingkat Kekumuhan			
RATA-RATA KEKUMUHAN SEKTORAL										RATA-RATA KEKUMUHAN SEKTORAL			
KONTRIBUSI PENANGANAN										KONTRIBUSI PENANGANAN			

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)			PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN	
				VOL	SAT (%)	NILAI	HASIL PENANGANAN		VOL	SAT	VOL	SAT (%)		NILAI
							INFRA-STRUKTUR	NILAI						

JUMLAH NILAI	TINGKAT KEKUMUHAN
71 - 95	KUMUH BERAT
45 - 70	KUMUH SEDANG
19 - 44	KUMUH RINGAN
< 19	TIDAK KUMUH

Kontribusi penanganan =

$$\left(\frac{\text{Rata2 kumuh sektoral awal} - \text{Rata2 kumuh sektoral akhir}}{\text{Rata - rata kumuh sektoral awal}} \right) \times 100\%$$

*** Jika nilai rata2 kumuh sektoral akhir < 25%, maka kontribusi**

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI